

SURAT KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS  
Nomor : 592 /XIII/D/FIB-2018

Tentang

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS  
NOMOR: 471/XIII/D/FIB-2018 TENTANG PENGANGKATAN / PENUNJUKAN DOSEN TETAP, DOSEN  
LUAR BIASA SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB DAN PENGAMPU MATA KULIAH  
SEMESTER GANJIL T.A. 2018/2019**

**DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS.**

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Nomor: 471/XIII/D/FIB-2018 tentang Dosen Tetap, Dosen Luar Biasa Sebagai Penanggung Jawab dan Pengampu Mata Kuliah Semester Ganjil T.A 2018/2019 telah ditetapkan Dosen Tetap, Dosen Luar Biasa Sebagai Penanggung Jawab dan Pengampu Mata Kuliah Semester Ganjil T.A 2018/2019.
- b. Bahwa guna menyesuaikan Dosen Tetap, Dosen Luar Biasa Sebagai Penanggung Jawab dan Pengampu Mata Kuliah Semester Ganjil T.A 2018/2019 di Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Andalas.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980  
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989  
3. Peraturan Pemerintah No, 30 Tahun 1990  
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012  
5. Peraturan Mendikbud No. 25 Tahun 2012  
6. Keputusan Mendikbud RI No. 0124/Q/1993  
7. Keputusan Rektor Unand No.9292/XIV/A/Unand 1993  
8. Kalender Akademik Universitas Andalas Tahun 2016/2017  
9. SP-DIPA Universitas Andalas Tahun 2018 Nomor 042.01.2.400928/2018 Tanggal 5 Desember 2017.


**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

- Kesatu** : Mengubah Dosen Tetap dan Dosen Luar Biasa sebagai penanggung jawab dan pengampu mata kuliah semester Ganjil T.A. 2018/2019 dalam mata kuliah yang tercantum pada lampiran keputusan ini.
- Kedua** : Kepada Dosen yang ditunjuk untuk memberi mata kuliah diharapkan agar dapat melaksanakan perkuliahan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan tugas dan wewenang sebagai Dosen pengasuh mata kuliah.
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA Universitas Andalas 2018.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku untuk semester Ganjil Tahun 2018/2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang  
Pada Tanggal : 23 November 2018

Dekan,

  
**HASANUDDIN**  
NIP 196803171993031002

**Tembusan:**

1. Ketua Jurusan dilingkungan Fakultas Ilmu Budaya Unand.
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan



**Universitas Andalas**  
**FAKULTAS ILMU BUDAYA**

No.	Nama Dosen	Matakuliah	Kelas	Hari	Jam Mulai	Jam Selesai	Ruang
1	RUMBARDI, Drs., M.Sc	SYNTAX	ENG322-SASING (A)	Kamis	10:10:00	12:40:00	Gedung D.1.6
		PUBLIC SPEAKING	ENG206-SASING (C)	Rabu	07:30:00	09:10:00	Gedung D.1.6
		PRONUNCIATION	ENG104-SASING (mahasiswa mengulang)	Jumat	16:00:00	17:40:00	Gedung D.1.2



Padang, 23 November 2018

Wakil Dekan I,

Dr. Ferdinal, M.A.

NIP 196607091992031002